



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Rialdy Pasila Ritonga</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : PadangSidempuan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 21 Juli 1971  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : JL.D.I Panjaitan Kel.Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan/ Desa Sianggunan Kecamatan Sosopan Kabupaten padang lawas |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Abdul Rahim Harahap</b>                            |
| 2. Tempat lahir       | : Sosopan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun / 01 Januari 1972                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun  |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Todung Mulia Raja Hrp**
2. Tempat lahir : Banua Tonga
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 15 Maret 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Suryadi Ahmadi Harahap**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 03 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 03 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memberikan hak para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun para Terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rialdy Pasila Ritonga alias Pasya Terdakwa II Abdul Rahim Harahap Terdakwa III Todung Mulia Raja alias Todung terdakwa IV Surya Ahmadi Harahap tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHPidana
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I Rialdy Pasila Ritonga alias Pasya Terdakwa II

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim Harahap Terdakwa III Todung Mulia Raja alias Todung terdakwa IV Surya Ahmadi Harahap tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ *tanpa mendapat ijin barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin daari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat 1 Angka 2 KUHPidana

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rialdy Pasila Ritonga alias Pasya Terdakwa II Abdul Rahim Harahap Terdakwa III Todung Mulia Raja alias Todung terdakwa IV Surya Ahmadi Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) **pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** oleh para Terdakwa.
5. Menyatakan agar para **Terdakwa** tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
N I H I L
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Rialdy Pasila Ritonga alias Rialdy, Terdakwa II Todung Mula Raja alias Todung, terdakwa III Abdul Rahim Harahap alias Abdul dan terdakwa IV Surya Ahmadi Harahap alias Surya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat diwarung Kopi Terdakwa I A. Ripai alias Ripai di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.30 wib, Unit Reskrim Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang melakukan permainan judi jenis Dadu diwarung kopi milik A. Ripai alias Ripai di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan setelah mendapat informasi tersebut Unit Reskrim Polres Padang Lawas saksi Iptu Ahmad Bani Sadar,S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.00 Wib saksi Iptu Ahmad Bani Sadar,S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya berangkat ke tempat dimaksud yang diduga ada melakukan perjudian dan setelah sampai di lokasi saksi Iptu Ahmad Bani Sadar,S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya melihat terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Surya Ahmadi Harahap alias Surya, Saksi Rialdy Pasila Ritonga alias Rialdy, Saksi Todung Mula Raja alias Todung, saksi Abdul Rahim

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap alias Abdul sedang melakukan permainan judi jenis Dadu dan setelah itu saksi Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saksi Hasibuan alias HasibuanI dan saksi A. Ripai alias Ripai, serta mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) buah piring kaca warna abu-abu, 1 (satu) buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) buah mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis martunis. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saksi Hasibuan alias Hasibuan dan saksi A. Ripai alias Ripai, beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke warung milik saksi A. Ripai alias ripai dan kemudian melihat saksi A. Ripai telah menggelar karepet / lapak dadu diatas meja yang ada di warung kemudian saksi A. Ripai telah menyiapkan 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru diatas meja yang telah tertutupi atau terpasang karpet lapak dadu tersebut, lalu diatas piring kaca tersebut saya meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian setelah itu temelekan sebuah ember berukuran sedang keatas piring tersebut dan sambil menutupi tiga buah mata dadu tersebut, kemudian setelah persiapan permainan judi dadu tersebut telah rampung kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV memasang tebakkan 2 (dua)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka dan tebakan mata dadu yang terdapat pada lapak dadu selanjutnya ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah memasang taruhan pada tebakan tersebut Bandar mengoyangkan 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan menggunakan piring dan ember kecil kemudian ember kecil dibuka dan angka tebakan yang keluar menjadi pemenang dimana pada tebakan 2 (dua) angka yang keluar akan dibayar 5 (lima) kali lipat oleh Bandar dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain dan pada tebakan mata dadu yang keluar dibayarkan oleh Bandar sesuai dengan besar jumlah pasangan, jumlah taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan oleh saksi A. Ripai kemudian pada saat saksi A. Ripai istirahat permainan judi jenis dadu tersebut dilanjutkan oleh saksi Hasibuan yang mana pada saat saksi Hasibuan menjadi Bandar terdakwa I menebak mata dadu yang keluar adalah 1-3, 5-2 dan 2-6 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa II menebak mata dadu yang keluar adalah angka 1-2, dan 2-6 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa III menebak mata dadu yang keluar adalah angka 3-4 dan 3-5 dikali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan terdakwa IV menebak mata dadu yang keluar adalah angka 1-2 dan 2x4 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut tidak dipastikan keuntungannya, hanya berdasarkan untung-untungan belaka.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 KUHPidana***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I A. Ripai alias Ripai dan Terdakwa II Hasibuan alias Hasibuan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat diwarung Kopi Terdakwa I A. Ripai alias Ripai di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat ijin barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.30 wib, Unit Reskrim Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang melakukan permainan judi jenis Dadu diwarung kopi milik A. Ripai alias Ripai di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan setelah mendapat informasi tersebut Unit Reskrim Polres Padang Lawas saksi Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.00 Wib saksi Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya berangkat ke tempat dimaksud yang diduga ada melakukan perjudian dan setelah sampai di lokasi saksi Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan dan Personil Unit Reskrim Polres Padang Lawas lainnya melihat terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Surya Ahmadi Harahap alias Surya, Saksi Rialdy Pasila Ritonga alias Rialdy, Saksi Todung Mula Raja alias Todung, saksi Abdul Rahim Harahap alias Abdul sedang melakukan permainan judi jenis Dadu dan





setelah itu saksi Iptu Ahmad Bani Sadar, S.H., saksi Bripka Martua Ismensa Rambe dan Bripka Herman Hasibuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saksi Hasibuan alias HasibuanI dan saksi A. Ripai alias Ripai, serta mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) buah piring kaca warna abu-abu, 1 (satu) buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) buah mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis martunis. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saksi Hasibuan alias Hasibuan dan saksi A. Ripai alias Ripai, beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke warung milik saksi A. Ripai alias ripai dan kemudian melihat saksi A. Ripai telah menggelar karepet / lapak dadu diatas meja yang ada di warung kemudian saksi A. Ripai telah menyiapkan 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru diatas meja yang telah tertutupi atau terpasang karpas lapak dadu tersebut, lalu diatas piring kaca tersebut saya meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian setelah itu temelekan sebuah ember berukuran sedang keatas piring tersebut dan sambil menutupi tiga buah mata dadu tersebut, kemudian setelah persiapan permainan judi dadu tersebut telah rampung kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV memasang tebakan 2 (dua) angka dan tebakan mata dadu yang terdapat pada lapak dadu



selanjutnya ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah memasang taruhan pada tebakan tersebut Bandar mengoyangkan 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan menggunakan piring dan ember kecil kemudian ember kecil dibuka dan angka tebakan yang keluar menjadi pemenang dimana pada tebakan 2 (dua) angka yang keluar akan dibayar 5 (lima) kali lipat oleh Bandar dari jumlah uang yang dipasang oleh pemain dan pada tebakan mata dadu yang keluar dibayarkan oleh Bandar sesuai dengan besar jumlah pasangan, jumlah taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan oleh saksi A. RIpai kemudian pada saat saksi A. RIpai istirahat permainan judi jenis dadu tersebut dilanjutkan oleh saksi Hasibuan yang mana pada saat saksi Hasibuan menjadi Bandar terdakwa I menebak mata dadu yang keluar adalah 1-3,5-2 dan 2-6 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa II menebak mata dadu yang keluar adalah angka 1-2, dan 2-6 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa III menebak mata dadu yang keluar adalah angka 3-4 dan 3-5 dikali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan terdakwa IV menebak mata dadu yang keluar adalah angka 1-2 dan 2x4 dikali dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut tidak dipastikan keuntungannya, hanya berdasarkan untung-untungan belaka.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat 1 Angka 2 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herman Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah tentang perjudian jenis “Dadu” yang dilakukan para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik SaksiA. Ripai Alias Ripai, yang mana bandarnya adalah para terdakwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Ahmad Bani Sadar, Martua Ismensa Rambe pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat para terdakwa bersama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis “Dadu”, dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya kami membawa para terdakwa bersama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa menyatakan bahwa perjudian jenis “Dadu” tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Tempat mereka main judi tempat tertutup dan merupakan tempat umum dan dilihat khalayak ramai;
- Bahwa para Terdakwa Bukan target operasi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan barang bukti Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus adalah milik Saksi A. Ripai Alias Ripai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Martua Ismensa Rambe**, yang dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah tentang perjudian jenis “Dadu” yang dilakukan para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik SaksiA. Ripai Alias Ripai, yang mana bandarnya adalah para terdakwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Ahmad Bani Sadar, Herman Hasibuan pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat para terdakwa bersama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis “Dadu”, dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang



berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya kami membawa para terdakwa bersama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses

- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis dadu tersebut bandarnya adalah para terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Saksi adalah tentang perjudian jenis “Dadu” yang Saksi lakukan bersama-sama dengan A. Ripai Alias Ripai dan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, kami ada yang melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Saksi II. A. Ripai Alias Ripai, yang mana bandarnya dalam awal permainan adalah Saksi II. A. Ripai Alias Ripai kemudian pada saat ia makan Saksi



melanjutkan untuk menggantikan Saksi A. Ripai Alias Ripai menjadi Bandarnya agar permainan tersebut terus berlanjut yang mana modal keseluruhan adalah milik Saksi II. A. Ripai Alias Ripai dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dengan berpakaian preman dan menangkap kami serta menggeledah dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya Saksi, A. Ripai Alias Ripai dan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran Saksi adalah selaku pengganti Bandar yaitu mengguncang “Dadu” dengan menggunakan piring dan ember kecil, lalu Saksi letakkan kembali diatas meja, lalu para pemain memasang taruhan pada lapak, dan ketika ember kecil akan dibuka untuk mengetahui mata dadu berapa yang muncul dan membayar hadiah kepada pemasang yang menang;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **A. Ripai alias Ripai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Saksi adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perjudian jenis “Dadu” yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Hasibuan dan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, ada yang melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Saksi, yang mana bandarnya dalam awal permainan adalah Saksi kemudian pada saat Saksi makan Saksi Hasibuan melanjutkan untuk menggantikan Saksi menjadi Bandarnya agar permainan tersebut terus berlanjut yang mana modal keseluruhan adalah milik Saksi dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dengan berpakaian preman dan menangkap kami serta menggeledah dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya Saksi, Saksi I. Hasibuan dan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp dan Suryadi Ahmadi Harahap beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran Saksi adalah selaku Bandar yaitu mengguncang “Dadu” dengan menggunakan piring dan ember kecil, lalu Saksi letakkan kembali diatas meja, lalu para pemain memasang taruhan pada lapak, dan ketika ember kecil akan dibuka untuk mengetahui mata dadu berapa yang muncul dan membayar hadiah kepada pemasang yang menang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakkan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut Saksi membuat kopi sambil menunggu para pemain dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Abdul Rahim Harahap, Rialdy Pasila Ritonga, Suryadi Ahmadi Harahap, Saksi I. Hasibuan datang dan permainan judi tersebut dimulai, lalu Saksi selaku Bandar mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring kaca yang tertutupi oleh ember plastic berwarna biru kemudian secara bersamaan lalu mengangkat keatas piring, mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring tersebut kembali ke meja tersebut lalu Abdul Rahim Harahap, Rialdy Pasila Ritonga dan Suryadi Ahmadi Harahap mulai memasang angka-angka tebakkan nomor dadu yang ada tertera diatas karpet/lapak, dan setelah memasang angka tebakkan tersebut Saksi menarik ember plastic seperti contoh Abdul Rahim Harahap memasang angka tebakkan nomor 1 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), begitu selanjutnya dan sekira pukul 12.00 Wib datang Todung Mulia Raja Hrp dan Hasibuan ke warung Saksi dan ikut juga bermain judi jenis "Dadu"
- Bahwa Cara permainan judi jenis "Dadu" adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;

- Bahwa perjudian jenis dadu Saksi buka setiap hari Selasa mulai pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, karena pada hari Selasa ada pecan sehingga orang ramai datang;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah berjualan kopi dikedai milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Rialdi Pasilia Ritonga Alias Rialdy Als Ritonga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara para terdakwa yaitu sehubungan dengan perjudian judi jenis "Dadu" yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp., Suryadi Ahmadi Harahap serta Para Terdakwa, yang mana pada hari Selasa 05 April 2022 sekira pukul 15.00 diwarung kopi milik Saksi A. Ripai Alias Ripai (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kami bersama-sama melakukan permainan judi jenis "Dadu" yang mana Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai Alias Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebak dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp., Suryadi Ahmadi Harahap datang dan permainan judi tersebut dimulai, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak kepolisian mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang akhirnya Terdakwa, Abdul Rahim Harahap, Todung Mulia Raja Hrp., Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakan dimana angka tebakan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya



untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para Terdakwan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang buktinya Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”, sedangkan uang Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Abdul Rahim Harahap Als Abdul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara para terdakwa yaitu sehubungan dengan perjudian judi jenis “Dadu” yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Todung Mulia Raja Hrp. Suryadi Ahmadi Harahap, serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai yang mana pada hari Selasa 05 April 2022 sekira pukul 15.00 diwarung kopi milik Saksi A. Ripai Alias Ripai tepatnya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kami bersama-sama melakukan permainan judi jenis “Dadu” yang mana Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai Alias Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakkan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Todung Mulia Raja Hrp. Suryadi Ahmadi Harahap, datang dan permainan judi tersebut dimulai, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak kepolisian mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang akhirnya Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Todung Mulia Raja Hrp. Suryadi Ahmadi Harahap, serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para Terdakwan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang buktinya Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”, sedangkan uang Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Todung Mulia Raja Hrp** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara para terdakwa yaitu sehubungan dengan perjudian judi jenis “Dadu” yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Suryadi Ahmadi Harahap, serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai yang mana pada hari Selasa 05 April 2022 sekira pukul 15.00 diwarung kopi milik Saksi A. Ripai Alias Ripai tepatnya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kami bersama-sama melakukan permainan judi jenis “Dadu” yang mana Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai Alias

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakkan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Suryadi Ahmadi Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), datang dan permainan judi tersebut dimulai, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak kepolisian mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang akhirnya Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Suryadi Ahmadi Harahap, serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para Terdakwan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang buktinya Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”, sedangkan uang Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Suryadi Ahmadi Harahap Als Surya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara para terdakwa yaitu sehubungan dengan perjudian judi jenis “Dadu” yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Todung Mulia Raja Hrp., serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai yang mana pada hari Selasa 05 April 2022 sekira pukul 15.00 diwarung kopi milik Saksi A. Ripai Alias

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ripai tepatnya di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kami bersama-sama melakukan permainan judi jenis “Dadu” yang mana Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai Alias Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakkan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Todung Mulia Raja Hrp. (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), datang dan permainan judi tersebut dimulai, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak kepolisian mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang akhirnya Terdakwa, Rialdy Pasilia Ritonga, Abdul Rahim Harahap. Todung Mulia Raja Hrp., serta Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari bertani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para Terdakwan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang buktinya Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”, sedangkan uang Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis “Dadu” yang para Terdakwa lakukan bersama-sama Saksi Hasibuan dan A. Ripai alias Ripai (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Saksi A. Ripai Alias Ripai, yang mana bandarnya dalam awal permainan adalah Saksi A. Ripai Alias Ripai kemudian pada saat ia makan Saksi Hasibuan melanjutkan untuk menggantikan Saksi A. Ripai Alias Ripai menjadi Bandarnya agar permainan tersebut terus berlanjut yang mana modal keseluruhan adalah milik Saksi A. Ripai Alias Ripai dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dengan berpakaian preman dan menangkap kami serta menggeledah dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Peran para Terdakwa adalah pemain permainan jenis judi “Dadu”;
- Bahwa benar Cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasangan memasang angka tebakkan dimana angka tebakkan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakkan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasangan kena 1 (satu) angka maka pemasangan angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasangan akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa benar warung tempat para Terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa benar barang berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakkan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus (barang bukti dalam perkara lain) adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”;
- Bahwa benar Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai alias Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakkan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut Terdakwa membuat kopi sambil menunggu para pemain dan kemudian sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib Terdakwa Abdul Rahim Harahap, Terdakwa Rialdy Pasila Ritonga, Terdakwa Suryadi Ahmadi Harahap, Saksi Hasibuan datang dan permainan judi tersebut dimulai, lalu Saksi A. Ripai alias Ripai selaku Bandar mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring kaca yang tertutupi oleh ember plastic berwarna biru kemudian secara bersamaan lalu mengangkat keatas piring, mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring tersebut kembali ke meja tersebut lalu Terdakwa Abdul Rahim Harahap, Terdakwa Rialdy Pasila Ritonga dan Terdakwa Suryadi Ahmadi Harahap mulai memasang angka-angka tebakkan nomor dadu yang ada tertera diatas karpet/lapak, dan setelah memasang angka tebakkan tersebut Terdakwa menarik ember plastic seperti contoh Abdul Rahim Harahap memasang angka tebakkan nomor 1 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), begitu selanjutnya dan sekira pukul 12.00 Wib datang Terdakwa Todung Mulia Raja Hrp dan Hasibuan ke warung Saksi A. Ripai alias Ripai dan ikut juga bermain judi jenis "Dadu";

- Bahwa benar perjudian jenis dadu Saksi A. Ripai alias Ripai buka setiap hari Selasa mulai pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, karena pada hari selasa ada pecan sehingga orang ramai datang;
- Bahwa benar yang digunakan dalam taruhannya adalah uang;
- Bahwa benar Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu melanggar pasal

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**303 (bis) Ayat 1 angka 1 KUHP** atau Kedua melanggar pasal **303 (bis) Ayat 1 angka 2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 (bis) Ayat 1 angka 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Turut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum;**
3. **Tanpa Izin dari Penguasa yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barangsiapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Abdul Rahim Harahap, Terdakwa Rialdy Pasila Ritonga, Terdakwa Todung Mulia Raja Hrp dan Terdakwa Suryadi Ahmadi Harahap dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Sibuhuan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Turut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau Di Dekat Jalan atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum;**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi yaitu setiap permainan yang mana pemainnya menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, yang permainan tersebut mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah tempat yang tidak bersifat pribadi, khusus atau tertutup, melainkan tempat yang setiap orang atau khalayak ramai dapat memasuki atau melewatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis “Dadu” yang para Terdakwa lakukan bersama-sama Saksi Hasibuan dan A. Ripai alias Ripai (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, melakukan perjudian jenis “Dadu” di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Saksi A. Ripai Alias Ripai, yang mana bandarnya dalam awal permainan adalah Saksi A. Ripai Alias Ripai kemudian pada saat ia makan Saksi Hasibuan melanjutkan untuk menggantikan Saksi A. Ripai Alias Ripai menjadi Bandarnya agar permainan tersebut terus berlanjut yang mana modal keseluruhan adalah milik Saksi A. Ripai Alias Ripai dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dengan berpakaian preman dan menangkap kami serta menggeledah dan menemukan barang bukti berupa Uang RI Sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus, yang selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Hasibuan dan Saksi A. Ripai alias Ripai (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, cara permainan judi jenis “Dadu” adalah mengandalkan pola pasangan, kecerdasan dalam memilih angka dan untung-untungan, dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dengan menggunakan uang tersebut pada pemasang memasang angka tebakan dimana angka tebakan tersebut dimulai dari 1 (satu) angka yakni mulai dari 0-0 sampai dengan 6-6, jika angka tebakan kena sasaran akan diberikan hadiah uang dengan rincian: jika pemasang kena 1 (satu) angka maka pemasang angka mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat dari uang pasangannya, jika kena 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan hadiah 5 (lima) kali lipat dari uang pasangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan, barang berupa Uang RI Sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) Buah piring kaca warna abu – abu, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk lingkaran warna biru yang berbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) Buah ember kecil berbentuk segi empat warna hijau dengan tutup warna kuning yang berisikan: 9 (sembilan) Buah mata dadu, 3 (tiga) Buah mata dadu, 1 (satu) Buah lapak dadu warna putih berisikan tebakan angka dadu, (satu) Bauh tas ransel warna hitam kombinasi merah bertulis Martinus (barang bukti dalam perkara lain) adalah benar alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis “Dadu”;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi A. Ripai alias Ripai selaku Bandar mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring kaca berwarna biru muda, 1 (satu) buah ember kecil berwarna biru yang dibalut dengan lakban hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet/lapak dadu yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor tebakan dadu, dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut Terdakwa membuat kopi sambil menunggu para pemain dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Abdul Rahim Harahap, Terdakwa Rialdy Pasila Ritonga, Terdakwa Suryadi Ahmadi Harahap, Saksi Hasibuan datang dan permainan judi tersebut dimulai, lalu Saksi A. Ripai alias Ripai selaku Bandar mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring kaca yang tertutupi oleh ember plastic berwarna biru kemudian secara bersamaan lalu mengangkat keatas piring, mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang berada diatas piring tersebut kembali ke meja tersebut lalu Terdakwa Abdul Rahim Harahap, Terdakwa Rialdy Pasila Ritonga dan Terdakwa Suryadi Ahmadi Harahap mulai memasang angka-angka tebakan nomor dadu yang ada tertera diatas karpet/lapak, dan setelah memasang angka tebakan tersebut Terdakwa menarik ember plastic seperti contoh Abdul Rahim Harahap memasang angka tebakan nomor 1 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), begitu selanjutnya dan sekira pukul 12.00 Wib datang Terdakwa Todung Mulia Raja Hrp dan Hasibuan ke warung Saksi A. Ripai alias Ripai dan ikut juga bermain judi jenis "Dadu"

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan saja, tidak ada kepastian bagi Terdakwa untuk menang, selain itu, untuk dapat melakukan permainan tersebut, Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan sejumlah uang untuk memainkan permainan tersebut, dengan demikian, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi pengertian judi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa warung kopi milik Saksi A. Ripai alias Ripai tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi khalayak ramai dan dari fakta persidangan para Terdakwa memasang taruhan pada permainan judi jenis dadu pada saat berada di warung kopi milik saksi A. Ripai alias Ripai tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa judi yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan “di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang kedua “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Tanpa Izin dari Penguasa yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penguasa adalah orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu atau memerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan bermain judi jenis dadu yang dilakukan para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang terhadap Terdakwa dalam kegiatan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ketiga “tanpa izin dari penguasa yang berwenang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 (bis) Ayat 1 angka 2 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung



jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi Para Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) Ayat 1 angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rialdy Pasila Ritonga, Terdakwa II. Abdul Rahim Harahap, Terdakwa III. Tadung Mulia Raja Hrp dan Terdakwa IV. Suryadi Ahmadi Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Rialdy Pasila Ritonga, Terdakwa II. Abdul Rahim Harahap, Terdakwa III. Tadung Mulia Raja Hrp dan Terdakwa IV. Suryadi Ahmadi Harahap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)